

POHON KINERJA KECAMATAN PRONOJIWO

| Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan |  |
|---|--|
| Indikator   | Indeks Reformasi Birokrasi (Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 hal 7, 20, dan 25 serta Permenpan RB Nomor 14 tahun 2014 hal 15-17)   |
| Fenomena / Penyebab   | Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lumajang Tahun 2020 berada di peringkat 36 dari 38 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan nilai 56,66 dengan predikat CC (Perbub Kab Lumajang No. 55 Tahun 2020 hal.8) |

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator berdasarkan permenpan RB 26 tahun 2020 halaman 12 dan 33 poin b bahwa : Pelayanan Publik merupakan salah satu program Reformasi Birokrasi sebagai pengungkit yang dapat meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi. Semakin tinggi nilai IKM maka kualitas pelayanan publik semakin Prima sehingga Reformasi Birokrasi dapat tercapai

Yudi Rusfiana, Cahya Supriatna judul buku Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan (2021 : hal 96 - 105) disebutkan bahwa Sejarah birokrasi di Indonesia memiliki rapor buruk, khususnya semasa Orde Baru yang menjadikan birokrasi sebagai mesin politik. Imbas dari semua itu, masyarakat harus membayar biaya mahal. Ketidakpastian waktu, ketidakpastian biaya, dan ketidakpastian siapa yang bertanggung jawab adalah beberapa fakta empiris rusaknya layanan birokrasi.

Maka

JIKA

berdasarkan permenpan RB 26 tahun 2020 halaman 33-34 Fenomena dapat terjadi karena Target Kualitas pelayanan publik belum meningkat sehingga capaian Indeks Reformasi Birokrasi masih rendah

Ahmad Fatkul Fikri, Titisari Haruming Tyas, Jurnal Ilmu Pemerintahan "KAJIAN KEPUASAN MASYARAKAT PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BREBES" Widya Praja Volume 47, No. 2, November 2021: 239-248 Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Disebutkan bahwa Sejak reformasi sektor pelayanan publik memperlihatkan pergeseran menuju aplikasi pada prinsip orientasi pasar dalam menyediakan pelayanan, artinya pelayanan yang diterapkan oleh pemerintah mengutamakan konsumen/orang. Pernyataan tersebut didukung oleh prinsip catalytic government dimana pemerintah aparaturnya berfungsi sebagai katalisator dalam memberikan pelayanan publik, dan menjamin kemudahannya.

| Meningkatnya kepuasan masyarakat |  |
|----------------------------------|--|
| Indikator                        | IKM Pelayanan Kecamatan Pronojiwo (Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)  |
| Fenomena / Penyebab              | Belum Optimalnya Pelayanan Publik kepada masyarakat dibuktikan dengan hasil dokumen IKM tahun 2021 sebesar 85,5% belum memenuhi Target P-Renstra Tahun 2018 -2023 sebesar 86% sehingga perlu dioptimalkan pada tahun berikutnya (PERMENPAN RB Nomor n 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Hal. 19) |

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator berdasarkan UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 3 huruf c bahwa ASN sebagai profesi yang berlandaskan prinsip mempunyai komitmen, integrasi moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik dan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 hal 36)

Neri Fajarwati (prodi Sistem Informasi UNIKOM, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang) Jurnal "PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Jurnal Wacana Kinerja Volume 22 nomor 2 nov 2019) hal.4 disebutkan bahwa pengembangan sumber daya aparatur dapat diartikan sebagai suatu usaha pengembangan yang memosisikan aparatur sebagai objek utama melalui usaha yang bersifat teknis, teoretis, konseptual, dan moral agar dapat meningkatkan kemampuan aparatur dan dijalankan sesuai prosedur yang sistematis sehingga diperlukan pengembangan sumber daya untuk memperkaya kompetensi diri yang tentunya ditujukan untuk peningkatan kinerja dan hasil kinerja aparatur

JIKA

Maka

dikarenakan fenomena sering terjadi maka berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2016 Pasal 2 -8 menyebutkan bahwa Administrasi Pemerintahan Desa harus akuntabel dan tertib pencatatan serta pasal 12 ayat 3 terkait pelimpahan kewenangan kepada camat terkait fungsi pembinaan dan pengawasan perlu ditingkatkan.

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator berdasarkan UU no.6 tahun 2014 tentang desa pasal 24 bahwa : asas penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dan partisipatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik


fenomena yang terjadi adalah tidak sesuai kualitas pendidikan dengan tupoksi sesuai Peraturan Bupati Lumajang no 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan pasal 2

Maka

| Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan |   |
|--|---|
| Indikator  | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah pasal 10 hal 7 - 10)   |
| Fenomena / Penyebab                                | Kurang Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan yang ditindaklanjuti dikarenakan belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM ASN karena hanya 40% dr pejabat yang telah melaksanakan diklat PIM, serta hanya 60% SDM yang memiliki pendidikan S1 dan rata-rata antara pendidikan dengan tupoksi yang di emban tdk sesuai (Data Pegawai) |

Cross cutting dpt dijelaskan pada Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 hal 36 terkait Reformasi Birokrasi perlu mendorong setiap ASN agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0.dengan Permendagri No. 47 Tahun pasal 12 ayat 3 terkait pelimpahan kewenangan kepada camat terkait fungsi pembinaan dan pengawasan yg perlu ditingkatkan. Semakin tinggi kualitas SDM maka kualitas penyusunan dokumen administrasi pemerintah desa semakin meningkat

| Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa |  |
|--|--|
| Indikator                                    | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah pasal 10 hal 8 point g dan PP 43 th 2014 pasal 154 serta PMDN nomor 73 tahun 2020 hal. 22  |
| Fenomena / Penyebab                          | Kualitas penyusunan dokumen administrasi pemerintah desa masih belum optimal karena hasil Berita Acara verifikasi binwas desa dari ke 6 Desa semua memiliki catatan dalam penyusunan administrasi pemerintah desa (Berita Acara Tim Binwas Kecamatan Pronojiwo)<br><br>Kurangnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah desa (Berita Acara Tim Binwas Kecamatan Pronojiwo) |

KECAMAT PRONOJIWO  
  
**HIDAYAT ADRI ABADAN, S.IP**  
 NIP. 19880712 200701 1 002